



**PUTUSAN**

Nomor 891/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Toko Arosa, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 3 Nopember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 891/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 3 Nopember 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.01/2-b/PW.01/11/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 3 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah di

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.891/Pdt.G/2014/PA.Skg.



rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I (umur 6 tahun) dan Anak II (umur 4 tahun) kini dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia, namun mulai retak sejak bulan Februari 2013, Penggugat ingin menjual motornya karena sudah tidak sanggup membayar cicilannya namun Tergugat marah dan mengatakan kepada Penggugat “ jika kamu menjual motor itu saya akan pergi “ namun Penggugat tetap menjual motor tersebut karena tidak tahu lagi cara membayar cicilan motornya dan setelah Penggugat menjual motornya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali.
5. Bahwa sejak peristiwa itu Penggugat dan Tergugat kini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 12 dan 19 Nopember 2014 oleh Gustii Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat

**Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.891/Pdt.G/2014/PA.Skg.**



gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.01/2-b/PW.01/11/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah pada bulan Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I dan Anak II.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun mulai retak sejak bulan Februari 2013, ketika Penggugat ingin menjual motornya karena sudah tidak sanggup lagi membayar cicilannya, tetapi Tergugat marah dan melarang, padahal Tergugat tidak bisa membayarkan cicilannya karena tidak punya penghasilan karena tidak punya pekerjaan, dan Penggugat tetap menjual motor tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat kadang-kadang hanya memberi uang kepada anaknya.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada yang pernah berusaha untuk mendamaikan mereka.
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian member keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.



- Bahwa setelah menikah pada bulan Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I dan Anak II.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun mulai retak sejak bulan Februari 2013, ketika Penggugat ingin menjual motornya karena sudah tidak sanggup lagi membayar cicilannya, tetapi Tergugat marah dan melarang, padahal Tergugat tidak bisa membayarkan cicilannya karena tidak punya penghasilan karena tidak punya pekerjaan, dan Penggugat tetap menjual motor tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat kadang-kadang hanya memberi uang kepada anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada yang pernah berusaha untuk mendamaikan mereka.

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah pernah tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak yaitu Anak I (umur 6 tahun) dan Anak II (umur 4 tahun) keduanya dalam asuhan Penggugat, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak sejak bulan Februari 2013, ketika Penggugat ingin menjual motor karena sudah tidak sanggup membayar cicilannya namun Tergugat marah dan mengatakan kepada Penggugat “ jika kamu menjual motor itu saya akan pergi “ dan Penggugat tetap

**Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.891/Pdt.G/2014/PA.Skg.**



menjual motor tersebut karena tidak tahu lagi cara membayar cicilannya, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12 dan 19 Nopember 2014 oleh Gustii Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.01/2-b/PW.01/11/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008, di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai

**Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.891/Pdt.G/2014/PA.Skg.**



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di dalam persidangan yaitu Saksi I, umur 40 tahun dan Saksi II, umur 29 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah pada bulan Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I dan Anak II, namun rumah tangga Penggugat mulai retak sejak bulan Februari 2013, ketika Penggugat ingin menjual motornya karena sudah tidak sanggup lagi membayar cicilannya, tetapi Tergugat marah dan melarang, padahal Tergugat tidak bisa membayarkan cicilannya karena tidak punya penghasilan karena tidak punya pekerjaan, dan Penggugat tetap menjual motor tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat kadang-kadang hanya memberi uang kepada anaknya, dan tidak ada yang pernah berusaha untuk mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat khususnya angka 1 sampai dengan angka 5, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dipandang

**Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.891/Pdt.G/2014/PA.Skg.**



tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2008, di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah selama 5 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I dan Anak II.
- Rumah tangga Penggugat mulai retak sejak bulan Februari 2013, ketika Penggugat ingin menjual motornya karena sudah tidak sanggup lagi membayar cicilannya, tetapi Tergugat marah dan melarang, padahal Tergugat tidak bisa membayarkan cicilannya karena tidak punya penghasilan karena tidak punya pekerjaan, dan Penggugat tetap menjual motor tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 10 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat kadang-kadang hanya memberi uang kepada anaknya, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Selama berpisah tempat tinggal, tidak ada yang pernah berusaha untuk mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan hubungan atau komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi

**Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.891/Pdt.G/2014/PA.Skg.**



(mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah mereka pernah hidup rukun, bahkan dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi faktanya bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta-fakta tersebut diduga kuat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2013, ketika Penggugat ingin menjual motornya karena sudah tidak sanggup lagi membayar cicilannya, tetapi Tergugat marah dan melarang, padahal Tergugat tidak bisa membayarkan cicilannya karena tidak punya penghasilan karena tidak punya pekerjaan, dan Penggugat tetap menjual motor tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 10 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang marah kemudian pergi meninggalkan Penggugat hanya karena Penggugat menjual motornya, telah membuktikan bahwa Tergugat bukan saja tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga Penggugat terpaksa harus menjual motornya

**Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.891/Pdt.G/2014/PA.Skg.**



karena tidak bisa lagi membayar cicilannya, tetapi Tergugat juga tidak bisa menyelesaikan kemelut atau menemukan solusi terhadap masalah yang timbul dalam rumah tangganya, justeru lari dari tanggung jawabnya sebagai ayah dari anak-anaknya dan sebagai suami atau kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat kadang-kadang hanya memberi uang kepada anaknya, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di Persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya, serta tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2004, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat

**Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.891/Pdt.G/2014/PA.Skg.**



terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

**درء المفاسد اولي من جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

**الضرر يزال**

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-



dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

**Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.891/Pdt.G/2014/PA.Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

ttd.

Sulfian P, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.891/Pdt.G/2014/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 230.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000.00-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp. 321.000,00-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)